

SPESIFIKASI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
2018

Kpts KPU No. 27/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : Untuk mewujudkan keseragaman Alat Peraga dan Bahan Kampanye, maka perlu menetapkan jumlah dan spesifikasi Alat peraga dan Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2017; Kpts No. 151/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan diatur tentang : Jumlah alat peraga dan bahan kampanye berupa Baliho, Umbul-umbul, Spanduk, Selebaran, Brosur, Pamflet dan Poster pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Januari 2018.